



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. MT. Haryono No. 10 Batusangkar 27281  
Telephone/WA 08116665544, e-mail. dpmptstanhatar@gmail.com  
Media Sosial dpmptstanhatar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR : 007/IOSS/PMPTSP/XI-2025

TENTANG  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada Lembaga dibawah ini :

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama Badan Penyelenggara | : PERGURUAN FAHMUL QUR'AN SABBIHISMA  |
| 2. NPWP                     | : AF0367  |
| 3. Nomor SK Pendirian       | : AHU-4398.AH.01.04 TAHUN 2011  |
| 4. Nama Lembaga             | : SD SABBIHISMA 5   |
| 5. NPSN                     | : -   |
| 6. Nama Kepala Sekolah      | : ELSI GUSPITA, S.Pd  |
| 7. Alamat Lembaga           | : JORONG MALANA PONCO, NAGARI BARINGIN,<br>KECAMATAN LIMA KAUM, KABUPATEN TANAH DATAR |
| 8. Tahun Berdiri            | : 2024  |
| 9. No. Hp                   | : 0823 86 440 807/0852 72 163 620   |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal **26 November 2025** s/d tanggal **25 November 2028**.

Demikianlah surat izin operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Batusangkar  
Pada Tanggal : 26 November 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TANAH DATAR**



**SYOFA NOFA BUDIANTO, SH**  
NIP. 19740612 199403 1 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"



Dipindai dengan CamScanner